

Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H.  
Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H., M.H



**PROSES HUKUM YANG ADIL  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
di INDONESIA**



Editor :  
Dr. Maya Kasmita, S.STP., M.A.P  
St. Jumaeda, S.Ag., M.Pd., M.A.

PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
di INDONESIA

Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H.  
Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H., M.H



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
di INDONESIA**

Penulis:

Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H.  
Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H., M.H

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Maya Kasmita, S.STP., M.A.P  
St. Junaeda, S.Ag., M.Pd., M.A.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi,152, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-144-4

Cetakan Pertama:

September 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2023 by Tahta Media Group**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP  
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)**

## PRAKATA

Alhamdulillah Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Buku dengan judul “PROSES HUKUM YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA” dapat diselesaikan. Proses hukum yang adil sangat dirasakan oleh warga negara, terutama dalam upaya menangkal kemungkinan kesewenang-wenangan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Terutama jika bertalian dengan pembatasan terhadap kemampuannya untuk membela diri. Proses hukum yang adil menjadi hal yang sangat Penting untuk dijunjung tinggi, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan karena tidak hanya merupakan hak Istimewa dari tersangka atau terdakwa saja, melainkan juga merupakan jaminan bahwa penegak hukum harus taat dan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain menguraikan proses hukum yang adil dalam konteks perlindungan hak hak tersangka/terdakwa, buku ini juga memuat urgensi perlindungan korban sebagai segmen sistem peradilan pidana. Ini dimaksudkan agar dalam upaya mewujudkan proses hukum yang adil yang lebih responsif dibutuhkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban kejahatan. Buku yang tersaji dihadapan pembaca ini sangat bermanfaat bagi teoretisi dan praktisi hukum karena disamping disajikan aspek-aspek teoretik juga dikemukakan beberapa yurisprudensi dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang didukung dengan fenomena-fenomena proses keadilan yang terjadi. Proses hukum yang adil tidak hanya untuk sistem peradilan pidana secara umum, namun juga untuk sistem peradilan pidana anak yang memerlukan prosedur khusus dalam sistem beracara, mulai Tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana.

Sistem peradilan pidana anak memiliki diversi sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang diupayakan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. SPPA juga menggunakan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan pendekatan yang digunakan mulai tahap awal hingga post adjudikasi. Akhirnya, penulis menghaturkan terimakasih kepada pembaca dan menjadikan referensi buku ini dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap civitas akademika atas atmosfir akademik yang terhadirkan. Butuh taman dengan segala impulsnya bagi kupu-kupu untuk menegaskan warnanya, butuh angin dan segenap tekanan bagi elang untuk menguatkan sayapnya, butuh panas dan

dingin bagi butiran air untuk kembali menyentuh bumi. Semoga buku ini dapat menghadirkan khasana keilmuan yang dibutuhkan oleh pembaca.

Makassar, Juni 2023  
Penulis

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I SEJARAH HUKUM.....	1
BAB II KONSEP DAN ASPEK ASPEK PROSES HUKUM YANG ADIL .....	19
A. Konsep Keadilan .....	19
B. Konsep Proses Hukum Yang Adil .....	30
C. Aspek-Aspek Proses Hukum Yang Adil.....	47
BAB III PROSES HUKUM YANG ADIL DARI PERSPEKTIF KORBAN .....	80
A. Karakteristik Budaya Hukum.....	82
B. Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Budaya Hukum .....	84
C. Kedudukan Korban Kejahatan Menurut Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia.....	93
BAB IV SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....	106
A. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak .....	106
B. Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	115
C. <i>Double Track System</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ....	116
D. Restorative Justice dan Diversi .....	122

## DAFTAR TABEL

Diversi pada tahap Penyidikan .....	142
Diversi pada tahap Penuntutan .....	146
Diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan .....	150



# BAB I

## SEJARAH HUKUM

Perkembangan hukum saat ini tidak Lepas dari perkembangan sejarah hukum dunia. Sejarah hukum merupakan metode Serta ilmu cabang dari ilmu sejarah yang melalui beberapa tahapan, yakni *Studying, Analising, Verifying, Interpreting, Setting the Clause, Tendention, Hipoteting*<sup>1</sup> mengenai fakta, konsep, kaidah serta aturan hukum yang pernah belkaku pada masanya Serta aturan hukum yang mempengaruhi aturan hukum yang ada hingga saat ini. Sejarah hukum mempelajari asal-usul sistem hukum, perkembangan dan perbandingan sistem dan aturan hukum antara periode yang satu dan lainnya. Hukum yang berlaku di wilayah-wilayah tertentu memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Sehingga perkembangan hukum di setiap wilayah kemungkinan akan berbeda namun tetap memiliki persamaan.

Perkembangan hukum senantiasa bertumbuh secara berkesinambungan. Hukum yang hadir, selalu saling terkait dengan hukum yang sebelumnya sebagaimana Soedjono Dirjosisworo<sup>2</sup> yang menyatakan hukum yang berlaku saat ini berasal dari hukum yang ada sebelumnya dan kemudian dibentuk oleh proses yang berlangsung pada masa lalu.

Perkembangan sejarah hukum pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni<sup>3</sup> :

1. Pengaruh aliran hukum alam klasik maupun aliran hukum alam modern dengan menggunakan logika dan mengembangkan pola pikir seakan masalah hukum bisa dipecahkan dengan logika akal dengan tujuan hukum lebih rasional dan berlaku dimanapun.
2. Pengaruh paham agama yang telah dianut sejak lama (dogma wahyu)
3. Pengaruh paham positivistik yang menggiring pemahaman mengenai hukum yang terjadi saat ini sesuai aturan Undang-undang yang dibuat oleh penguasa.

Aturan hukum hadir sebagai sarana untuk saling menghargai hak orang lain sekaligus menjaga diri dari kesewenang wenangan. Setiap manusia dan mahluk hidup lainnya memiliki hak untuk hidup aman dan terlindungi dari segala hal yang merugikan. Berdasarkan hal tersebut, aturan hukum melindungi hak-hak setiap orang agar tidak saling bersinggungan. Aturan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Sejarah Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2013. Hlm. 1

<sup>2</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm 321

<sup>3</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm 320-321

dibuat sedemikian rupa dan disertakan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya.

Berdasarkan bentuknya dikenal aturan hukum tertulis dan aturan hukum yang tidak tertulis. Aturan hukum tertulis merupakan aturan yang tidak tercantumkan atau tidak terkodifikasi secara resmi. Aturan hukum tidak tertulis dapat dilihat di beberapa hukum adat. Hukum Adat merupakan aturan yang tidak tertulis namun berlaku dimasyarakat sejak dlu. Aturan ini menjadi pedoman hidup dan tata laksana dalam kehidupan masyarakat, dipatuhi, ditaati serta sifatnya saling mengawasi dan menjaga antar anggota masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran. Hukum tidak tertulis memiliki kelemahan dari sisi ketidakpastian, sifatnya relatif dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan sanksinya juga bisa beragam.

Aturan Hukum yang sifatnya tertulis merupakan aturan hukum yang secara formal dicantumkan dan dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, hukum tertulis sudah dikodifikasi, mempointai susunan yang sistematis, teratur, dan lebih rinci. sehingga apabila ada pergantian pemangku kewenangan, Aturan tetap konsiten dan dapat dijalankan sesuai yang Aturan. Jauh sebelum dikenal Aturan hukum tertulis, telah berlaku hukum tidak tertulis. Baik yang sifatnya mengatur Wilayah kekuasaan, mengatur batasan kewajiban, pelaksanaan hak ataupun terkait kepentingan publik dan privat lainnya.

Kepastian mengenai hukum tertua yang berlaku di Dunia Masih terus menjadi perdebatan dan terus diteliti. Namun standar yang digunakan untuk menetapkan hukum tertua yang ada adalah hukum yang terkodifikasi atau memiliki salinan peninggalan aturan yang berlaku. Menurut sejarah, Kitab Hukum pertama ditemukan dimesir pada tahun 4240 SM<sup>4</sup>. Sebelum 4000 SM, orang mesir mulai merancang sistem penulisan menggunakan alfabet sebagai sarana komunikasi sekaligus media penerjemah. Aturan hukum tertua dipercaya berasal dari zaman mesir kuno dengan Aturan hukum dikaitkan dengan Thot (dewa mesir di wialyah Delta) sebelum 4240 SM saat perhitungan kalender mesir dimulai. Manusia pertama yang dipercaya sebagai pembuat hukum pertama adalah Menes (Penguasa mesir Hulu 3400 SM). Menes menyatukan dua Wilayah mesir menjadi sebuah kerajaan. Namun tidak ada satu aturan mesir yang bertahan pada masa itu, kecuali catatan mengenai

---

<sup>4</sup> Henny Nuraeny. 2016. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Rajawali Pers. h. 34.

pengadilan Mesir kuno/tua yang berasal dari 2500 SM. Sebagaimana pernyataan James K. Gaynor<sup>5</sup> :

*“Some Times before 4000 B.C., the Egyptians devised a system of writing using an alphabet capable of translation. This is considered the beginning of written history. The Composition of the earliest code of laws has been attributed to thot, an Egyptians god of delta region, some time before 4240 B.C. when calendar reconing began. The first human law maker was Menes, ruler of Upper Egypt in about 3400 B.C. who united the two regions of Egypt into one kingdom. None of the early Egyptian court record extant dates from about 2500 B.C.”*

Aturan hukum yang mengatur mengenai prinsip persamaan dan tidak memihak ditemukan di Mesir Kuno pada tahun 3000 SM. Terdiri atas 12 buku dan berdasar pada konsep moralitas, hukum, kebenaran dan Keadilan<sup>6</sup>. Hukum mesir kuno yang berlaku 3000 SM - 1782 SM dirumuskan oleh ahli pada masa itu, dengan sistem peradilan, proses pembuktian Serta aparat aparat yang memiliki masing-masing kewenangan. Namun Aturan resmi terkodifikasi belum ditemukan selain catatan pengadilan mesir kuno. Puncak hirearki Pengadilan mesir kuno adalah Firaun yang merupakan wakil para dewa dan merupakan Keadilan ilaihan Mereka saat itu, dan dibawah Firaun adalah Wazirnya<sup>7</sup> yang bertanggung jawab penuh kepada Firaun. Meskipun *Civil Code* mesir kuno belum ditemukan, namun aturan tersebut sudah pasti ada karena ada proses hukum yang dilangsungkan saat periode awal (3000 SM-2613 SM) hingga periode Tengah (2040 SM - 1782 SM). Mengenai sistem hukum mesir kuno, Rosalie David<sup>8</sup> menyatakan :

*“Compared with other ancient civilizations, Egyptian law has yielded little evidence for its institutions. It was, however, clearly governed by religious principles: Law was believed to have been handed down to mankind by the gods on the First Occasion (the moment of creation), and the gods were held responsible for establishing and perpetuating the law.”*

---

<sup>5</sup> James K. Gaynor. Law Through The Ages. Indiana University. 1972-1973 hal. 147

<sup>6</sup> Henny Nuraeny. 2016. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Rajawali Pers. h. 34.

<sup>7</sup> Penasihat atau menteri yang memiliki jabatan tinggi dan dipercaya oleh firaun untuk menjalankan proses kerajaan/pemerintahan/kenegaraan

<sup>8</sup> David, R. Handbook to Life in Ancient Egypt. Oxford University Press, 2007. h.93

Apabila dibandingkan dengan peradaban kuno lainnya, hukum mesir hanya menyimpan Sangat sedikit bukti sejarah perkembangan hukumnya. Namun aturan hukum yang dibuat pada masa tersebut dipengaruhi oleh prinsip kepercayaan. Aturan hukum dipercaya dihadirkan oleh dewa saat penciptaan dan dewa dipercaya bertanggung jawab untuk melestarikan hukum tersebut melalui raja atau pemimpin. Sejarah hukum mesir kuno mencatat beberapa kasus yang ditangani, baik ranah perdata maupun pidana.

Menurut Bunson<sup>9</sup> sebagian besar warga mesir kuno merupakan warga negara yang patuh terhadap hukum Serta terdapat sitem peradilan di setiap kota yang dipenuhi oleh orang-orang yang akan bertemu dengan hakim, yang seringkali masih di selesaikan dengan praktik hukum tradisonal.

*“Egyptians waited in line each day to give the judges their testimony or their petitions. The decisions concerning such matters were based on traditional legal practices, although there must have been written codes available for study”*

Banyak kasus yang disidangkan saat periode mesir kuno yang terkait dengan perselisihan properti, dokumen kewarisan, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Sistem peradilan mesir kuno yang cukup berbeda dengan saat ini adalah asas seseorang yang ditetpkan sebagai tersangka akan dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan dia tidak bersalah. Sehingga selama proses penahanan hingga putusan Pengadilan, tersangka akan terus mendapatkan penyiksaan fisik dengan harapan berkata jujur. Putusan Pengadilan yang dihasilkan untuk kasus kriminal juga sebagian besar berupa hukuman fisik (bukan penjara) berupa pemotongan anggota tubuh (jari, tangan, hidung, dll), cambuk hingga hukuman mati.

Sistem hukum mesir mulai mengalami katidak seimbangan pada masa pemerintahan Ramses III (1186-1155 SM), konsep prinsip persamaan dan tidak memihak yang diberlakukan (aturan yang mulai hadir 3000 SM dan terus mengalami perubahan secara berkesinambungan hingga 1159 SM) konsep moralitas, hukum, kebenaran dan Keadilan mulai menghilangkan kepercayaan masyarakat. Keunggulan konsep hukum mulai runtuh saat Firaun menghadirkan kesenjangan antara kehidupan dan perlakuan antara rakyat dan pejabat. Sejauh ini tidak ada kode hukum resmi yang ditemukan di Mesir, mungkin karena kodifikasi tidak dilakukan. Namun demikian, ada keputusan administratif dan hukum kerajaan yang memberikan hak istimewa dan kekebalan dan juga catatan proses hukum, terutama pengadilan perampokan makam Thebes selama dinasti ke-20.

---

<sup>9</sup> Bunson, M. The Encyclopedia of Ancient Egypt. Gramercy Books, 1991. h.145

Aturan dibuat oleh pemilik kekuasaan untuk dapat mengatur wilayah dan rakyatnya. Kitab hukum pertama sekaligus tertua dipercaya dari Mesir kuno pada 4240 SM<sup>10</sup>, kemudian pada 2400 SM ditemukan jejak sejarah hukum yakni Kodifikasi Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama yang bermukim di wilayah Babilonia. Tahun 2400 SM kodifikasi hukum bangsa Sumeria ditemukan, berupa prasasti yang merupakan Undang-undang tertua yang ada di Babilonia, juga di Dunia secara keseluruhan<sup>11</sup>.

Kodifikasi hukum tertua yang merupakan arsip kuno milik Kota Ebla (Tell Mardikh, Suriah). Kompilasi hukum merupakan catatan epigrafik Mesopotamia kuno, prasasti tahun 2400 SM mencatat mengenai berbagai kejahatan kriminal, kejahatan fitnah dan penistaan, bahkan secara tegas ucapan menyerang pribadi tersebut merupakan sebuah dosa, Serta pada baris tertentu di kodifikasi sumeria membahas mengenai perlindungan terhadap janda dan anak yatim. Pada part 81-94, kodifikasi Sumeria mengatur mengenai pejabat yang wajib menjalankan tugasnya dengan baik dan larangan untuk menyalahgunakan kewenangannya. Kodifikasi sumeria ini masih mengambil Dasar dari ketentuan para dewa, namun pada ketentuan 135-47 mengajarkan mengenai agama ortodoks. Hal ini sebagaimana yang di tulis oleh W.G. Lambret<sup>12</sup> :

“.....*The adultery, slander, oppression, and fraud agains which they inveigh are plainly stated to be abominations to the gods..... Also the warning to a vizier not to abuse his position of trusr (81-94).....*”

Kemudian pada tahun 2350 SM *Code Urukagina* hadir sebagai sebagai kaidah hukum pidana tertua yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai hukuman bagi tindakan pencurian. Kodifikasi Urukagina berlandaskan Raja meruipakan manusia pilihan Tuhan/perwakilan Tuhan. Code Urukagina ini lebih spesifik mengatur Mengenai hukum pidana, pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai kejahatan serta ancaman sanksinya. Kodifikasi Urukagina yang berupa tulisan dibatu mengatur hukuman yang fisik yang

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Sejarah Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2013. Hlm. 18

<sup>11</sup> Henny Nuraeny. 2016. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Rajawali Pers. h. 34

<sup>12</sup> W.G.Lambert. 1996. *Babylonian Wisdon Literature*. The Oxford University Press (Eisenbrauns). Indiana. h.18

keras<sup>13</sup>, misalnya pengaturan hukum rajam<sup>14</sup> sampai pelakunya meninggal bagi yang terbukti melakukan pencurian maupun dalam kasus lainnya.

Kodifikasi berikutnya adalah *Code Urnammu* tahun 2100-2050 SM di bawah dinasti Ur dan ille. Teks Asli Code Urnammu tidak dapat dibaca secara utuh, Hanya bisa terbaca beberapa pasal saja yang mengatur Mengenai ganti kerugian, tidakan terhadap pejabat yang korup, Serta hadirnya hukum pidana yang lebih proporsional terhadap beberapa kejahatan, serta penerapan sumpah untuk keterangan saksi. Konsep Serta penerapan hukum periode *code urnammu* merupakan sebuah kemajuan yang baik dalam hal hukum pidana. Konsep ini memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lemah dan menerapkan ketertiban warha agar tidak semena mena dengan mana proses hukum wajib ditempuh melalui prosedur pidana. Penerapan ini didukung dengan sistem hukum progresif antara lain<sup>15</sup> :

1. Kolektivitas putusan kasus individual (khusus) misalkan kasus ganti kerugian.
2. Adanya pernyataan kesaksian dibawah sumpah
3. Penyelesaian putusan bersifat yudisial
4. Serta sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim.

Setelah *Code Unammu*, menyusul kemudian *Code Essinnuna* (60 pasal) dan *Code Lipit Ishtar* (37) pasal yang mayoritas mengatur mengenai hukum perdata, namun ada juga Prasasti mengenai ketetapan hakim terhadap kasus pembunuhan, *Code Essinnuna* dan *Code Lipt Ishtar* di mesopotamia (Balbilon) berkisar di tahun 1930 SM - 1880 SM.

Abad 18 SM tepatnya tahun 1750 SM hadirilah Salah satu aturan tertulis paling tua dan terlengkap (nyaris Utuh) yang diakui dan terabadikan di museum adalah *The Code of Hammurabi* (Undang-undang Hammurabi). Dibawah dinasti Babilonia pertama (1792-1750) Raja Hammurabi membuat *The Codex of Hammurabi* (Undang-undang Hammurabi). Undang-undang tersebut dapat dilihat pada Prasasti setinggi 8 kaki yang disimpan di museum Louvre Paris.

The Codex Of Hammurabi memperbaharui dan memperbaiki Serta menyempurnakan hukum-hukum yang berlaku sebelumnya, mulai kebiasaan

---

<sup>13</sup> Agus Santoso, 2012. Hukum, Moral dan Keadilan (Sejarah Kajian Filsafat Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. h. 2.

<sup>14</sup> defenisi rajam dalam Code urukagina adalah masyarakat melemparkan batu ke kepala pelaku sampai mati dengan tulisan dibatu (kesalahan pelaku).

<sup>15</sup> Agus Santoso, 2012. Hukum, Moral dan Keadilan (Sejarah Kajian Filsafat Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. h. 2-3.

sejak zaman mesir kuno, Code of Sumeria, Kodifikasi Urukagina, Kodifikasi Ur-Nammu, Kodifikasi Lip ithsar sebagaimana pendapat :

*“All law is the concrete expression of the practical necessities of community life. It may be predicated of every law-code in existence that it is a combination on the one hand, of certain ancient, fixed principles descending from the days of the first nationalization of the people who evolved the code, and, on the other hand, of various later modifications which became necessary as the national life ripened under the influence of new conditions, incidental to a growing culture. This is peculiarly true of the Hammurabi laws, in which the ancient principles descending from the earliest Semitic fathers are perfectly apparent”<sup>16</sup>”*

Piagam Hammurabi memuat 314 Pasal, namun yang dapat dibaca Hanya 282 aturan(Pasal). *The Codex of Hammurabi* membagi penduduk menjadi tiga Bagian, yakni :

1. Amelu, merupakan Golongan paling tinggi yang memiliki status dan hak perdata penuh. Golongan amelu terdiri atas raja Serta keturunannya, hakim hakim(pejabat pengadilan), pegawai tinggi (menteri dan sederhana), para profesional termasuk pemikir-pemikir dan tukang-tukang (pekerja), serta kalangan bangsawan.
2. Muskinu, Golongan ini merupakan golongan menengah yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki Tanah, golongan ini juga biasa dikenal dengan golongan miskin namun masih memiliki hak, golongan ini golongan orang yang merdeka.
3. Ardu, golongan ini merupakan Golongan yang berada pada strata bawah, Golongan ini merupakan budak yang bisa diperdagangkan dan tidak memiliki hak. Hak terhadap dirinya berada pada pemiliknya.

*The Codex of Hammurabi* begitu rinci mengatur kehidupan hukum masyarakat, semua masyarakat wajib mengetahui aturan yang berlaku serta ancaman sanksinya. *The Codex of Hammurabi* mengatur mengenai etika etika profesi, hak Serta kewajiban Subjek hukum, Sehingga masyarakat diharapkan tidak melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan *The Codex of Hammurabi*. Selain mengatur mengenai hubungan sesama Manusia, hukum ini juga mengatur agar tidak memperlakukan hewan diluar batas kemampuan, sebagaimana diatur dalam pasal/aturan nomor 241 yang menegaskan :

---

<sup>16</sup> George H. Gilbert, J.D Prince (1904). The Code Of Hammurabi. journals u chicago edu. doi. 10.1086.478479. h.606

“If any one impresses an ox for forced labor, he shall pay one-third of a mina in money.<sup>17</sup>”

*The Codex of Hammurabi* (241) menyatakan bahwa jika ada yang memaksa seekor lembu untuk kerja paksa, maka ia harus membayar sepertiga mina Uang, dan berlanjut pada pasal 243, jika ternak tersebut disewa, maka dia harus membayar tiga gur jagung kepada pemiliknya.

*The Codex of Hammurabi* menganut sistem retributif absolut. Setiap kejahatan yang dilakukan harus dibalas dengan seimbang. Salah satu aturan yang terkenal dari *The Codex of Hammurabi* adalah Aturan Nomor 196 yang menyatakan “an eye for an eye<sup>18</sup>”. setiap perbuatan harus dibalas secara seimbang, mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa, dan apabila ada yang mematahkan tulang orang lain maka tulangnya juga harus dipatahkan. *The Codex of Hammurabi*, menganut pidana pembalasan (*lex talionis*) dimana untuk tindak pidana pencurian diberlakukan hukuman potong tangan dan hukuman yang bersifat mutilasi lainnya. Namun untuk beberapa kasus yang korbannya adalah seorang budak, maka sanksi yang diberikan tidak sama apabila korbannya sederajat atau lebih tinggi kastanya. Sanksi terhadap tindak pidana yang diatur dalam *The Codex of Hammurabi* diantaranya<sup>19</sup> :

1. Jika seorang laki-laki menyerang seorang wanita yang lahir bebas sehingga dia kehilangan anaknya yang belum lahir, dia harus membayar sepuluh syikal untuk kehilangannya. Namun jika wanita tersebut mati, maka anak perempuan dari laki-laki tersebut harus dihukum mati<sup>20</sup>.
2. Tindak Pidana Perampokan akan diberikan hukuman mati. Dalam hal tindak pidana perampokan, Jika perampok berhasil ditangkap maka akan dihukum mati<sup>21</sup>, namun jika perampok tersebut tidak ditemukan, maka yang memiliki kerugian akibat perampokan tersebut melaporkan kehilangan dan kerugian dibawah sumpah dan akan diberikan kompensasi<sup>22</sup>.
3. Jika seorang pria yang terlahir bebas menyerang tubuh pria yang terlahir bebas atau yang berpangkat setara, dia harus membayar satu mina emas

---

<sup>17</sup> L. W. King. *The Code of Hammurabi*. Yale Law School.

<https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp>

<sup>18</sup> Agus Santoso, 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan* (Sejarah Kajian Filsafat Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. h.3.

<sup>19</sup> L. W. King. *The Code of Hammurabi*. Yale Law School.

<https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp>

<sup>20</sup> Aturan Nomor 209-210 *The Codex of Hammurabi*

<sup>21</sup> Aturan Nomor 22 *The Codex of Hammurabi*

<sup>22</sup> Aturan Nomor 23 *The Codex of Hammurabi*

4. Tindak Pidana Pencurian akan diberikan sanksi potong jari hingga potong tangan
5. Tindak Pidana Pencurian terhadap barang-barang suci (barang milik kuil atau Istana), termasuk penadah barang tersebut dan yang menerima barang tersebut akan diberikan hukuman mati.
6. Tindak Pidana Penculikan anak, maka akan diberikan hukuman mati.
7. Jika seseorang membunuh budak orang lain, maka dia harus mengganti dengan budak.
8. Tindak Pidana Fitnah diberikan hukuman potong lidah atau hukuman mati.
9. Jika seseorang mengajukan tuduhan terhadap seseorang, dan terdakwa pergi ke sungai dan melompat ke sungai, jika ia tenggelam di sungai, penuduhnya akan mengambil alih rumahnya. Tetapi jika sungai membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, dan dia lolos tanpa cedera, maka dia yang membawa tuduhan itu harus dihukum mati, sedangkan dia yang melompat ke sungai harus mengambil alih rumah milik penuduhnya. (Saat zaman tersebut diperkirakan belum dikenal teknik berenang)
10. Apabila didapatkan seorang anak yang memukul ayahnya, maka akan diberikan sanksi potong tangan.
11. Jika budak dari orang yang dibebaskan menyerang tubuh orang yang telah dibebaskan, telinganya harus dipotong.
12. Jika seorang pembangun membangun sebuah rumah untuk seseorang, dan tidak membangunnya dengan benar, dan rumah yang dibangunnya itu runtuh dan membunuh pemiliknya, maka pembangun itu harus dihukum mati.
13. Serta aturan-aturan lainnya, baik ganti rugi, perwalian, warisan, pidana, dll.

*The Codex of Hammurabi* bukanlah contoh hukum yang baik di sudut pandang pidana, karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan mencakup banyak hukuman yang keras dan sadis. Namun, *The Codex of Hammurabi* menjadi salah satu patokan kehadiran hukum yang rinci dan detail yang diberlakukan pada masa itu. Salah satu kodifikasi hukum tertua yang lengkap sebagai bukti pemberlakuan hukum dimasa lalu. Namun, salah satu hal yang paling membedakan dan merupakan kemajuan pemikiran adalah hadirnya prinsip “seseorang dianggap tidak bersalah hingga dapat dibuktikan di pengadilan dan mendapatkan putusan hakim.” Hal tersebut memataikan kebiasaan peradilan zaman Mesir kuno yang menganggap seorang terdakwa bersalah selama belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan berhak mendapatkan siksaan selama prosesnya.

*The Codex of Hammurabi* yang mengatur mengenai pencurian, perbudakan, perdagangan, malpraktek, tata krama terhadap orang tua, dll. Undang-undang Hammurabi menganut asas pembalasan yang absolut. Perkembangan pidana kemudian berlanjut pada tahun 1300 SM dengan hadirnya *The Commandments* yang dibawa oleh Nabi Musa yang mengajarkan mengenai beberapa larangan-larangan serta aturan-aturan. *The Ten Commandments* (Sepuluh Firman Allah) dipercaya oleh berbagai agama, baik muslim, kristen, dan yahudi. Secara umum kesepuluh perintah tersebut adalah :

1. Larangan menyembah selain kepada Allah SWT
2. Larangan menyembah berhala
3. Larangan menyebut nama Allah sembarangan
4. Mengkultuskan hari Sabtu
5. Menghormati kedua orang tua
6. Larangan membunuh
7. Larangan berzina
8. Larangan Mencuri
9. Larangan memberikan kesaksian palsu
10. Larangan Iri terhadap orang lain

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang sifatnya memaksa dan memiliki sanksi. Setelah *The ten Commandments*, kitab Weda/Veda yang memiliki alran hukum alam yang bersifat abadi. Dalam kita Veda, hukum adalah Rta (hukum alam yang abadi) dan Dharma (hukum Dunia)<sup>23</sup>. Sebagai salah satu sumber hukum pada masanya, Kitab Weda mengatur ketentuan pidana maupun perdata, ketentuan tersebut disertai dengan penjelasan Serta sanksi yang diancamkan. Dalam buku ke delapan (*Astamo 'dhyayah*) *Manawah Dharmasastra* <sup>24</sup> mengatur tentang :

---

<sup>23</sup> I Nengah Juliawan, Putu E.R. RTA. Menumbuhkan Kesadaran Manusia Taat Hukum Brahman (Absolut Transcedental). Jurnal Maha Widya Duta, Vol 5 Nomor 1. April 2021. h.36.

<sup>24</sup> Ida Ayu Aryani, Memahami Hukum Hindu untuk mewujudkan sumber daya manusia hindu yang berkualitas. Jurnal Hukum Agama Hindu Pariksa. Vol 3 Nomor 2 Tahun 2019. h.6

Hukum Perdata	Hukum Pidana
Perjanjian Jual beli Hibah Pembayaran upah Hutang-piutang Wanprestasi Bagi hasil Penyelesaian sengketa warisan	Penghinaa Perampokan Ancaman kekerasan/kekerasan Perzinahan Perjudian Kewajiban dalam rumah tangga Pencurian penghinaan

Dalam kitab veda, kesadaran hukum merupakan kesadaran, mengerti dan dapat memaknai hukum, sebagaimana pendapat Inengah Juliawan dkk :

“Hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Kewajiban moral masyarakat adalah untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan *absolut transcendental*. ”<sup>25</sup>

Kemudian Kitab *Chou Li* yang berisi aturan hukum yang diberlakukan di China pada 1100 SM pada masa dinasti Chow<sup>26</sup>. Pada tahun 621 SM di Athena hadir hukum pidana yang sangat keras dan sangat kejam yang dikenal dengan *UU Draconia* yang berarti hukuman yang kejam. Sebelum masa Draco yang berkuasa, Athena menjalankan sistem pemerintahan Oligarki, dan Belum memiliki hukum tertulis yang resmi meskipun saat tahun 800 SM di kota Sparta Yunani ada kode hukum tertulis yang dibuat oleh Lycurgus yang terkenal sebagai peletak kesadaran hukum Sparta, sehingga masyarakatnya memiliki kedisiplinan, kecakapan dan juga kuat. Era pemerintahan Draco Sangat kelam dan menyamakan semua kejahatan dan pelanggaran, segala ketidaksesuaian di ganjar dengan hukuman mati. Era Draco masyarakat juga digolongkan menjadi beberapa bagian, yakni :

<sup>25</sup> I Nengah Juliawan, Putu E.R. RTA. Menumbuhkan Kesadaran Manusia Taat Hukum Brahman (Absolut Transcedental). Jurnal Maha Widya Duta, Vol 5 Nomor 1. April 2021. h.40.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Sejarah Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2013. Hlm. 20

1. Aristokrat pemilik tanah dan berpengaruh di pemerintahan
2. Kelas menengah, yakni petani yang mampu, pedagang dan pengrajin.
3. Petani miskin yang berhutang dan bisa dijadikan budak

Kelas menengah kebawah mengalami banyak diskriminasi dan kesewenang-wenangan, pada masa ini terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik, kriminalitas juga semakin marak dan memunculkan banyak kelompok kriminal. Aturan draconian terus diberlakukan di Athena hingga terjadi Reformasi (*Seisachtheia*)<sup>27</sup> yang dikomandai oleh Solon. Kode Hukum Solon menjadi hal menyegarkan bagi Athena, Kode Hukumnya membatalkan Kode Hukum Dracon yang sangat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian sanksi juga disesuaikan dengan berat Atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Solon membagi warganya kedalam 4 Golongan, yakni<sup>28</sup> :

1. Golongan Thetes yang memiliki penghasilan terendah
2. Zeugitae
3. Hippeis
4. Pentacosiomedimnoi

Pada zaman Solon, setiap orang diwajibkan untuk produktif, tapi tidak dalam ranah eksploitasi. Perlindungan terhadap anak sudah mulai mendapatkan perhatian lebih dengan adanya aturan yang tidak mewajibkan anak bekerja. Athena pada Waktu juga memiliki tiga golongan dalam politik pemerintahan, golongan pendukung demokrasi, golongan pendukung oligarki, dan golongan yang menginginkan sistem campuran untuk menghindari kekuasaan dari golongan tertentu. Setiap warga negara berhak menjadi anggota pengadilan kecuali dari golongan thetes.

Hukum di Athena berkembang dengan sangat baik di era Solon (580 SM). Dari segi hukum pidana (aturan dan ancaman sanksi yang lebih manusiawi dan rasional dibanding era Draco), hukum perdata (penjanjian, hutang-piutang, agraria, dll), Serta demokratisasi dalam proses pemerintahannya. Berbeda dengan Athena, Yunani. Romawi yang terkenal dengan hukuman matinya sebagai suatu pertunjukan. Penguasa romawi menganggap tahanan tidak lebih baik dari binatang, sehingga sudah sewajarnya diadu dengan binatang. Hukuman Mati biasa dilakukan sebagai sebuah pertunjukan yang mengadu tahanan dengan binatang buas.

---

<sup>27</sup> *Seisachtheia* adalah sejumlah hukum yang dikeluarkan oleh negarawan Athena, Solon dengan maksud untuk mengurangi perhambaan tani dan perbudakan di Athena pada abad ke-6 SM melalui penghapusan utang.

<sup>28</sup> Dr. Oskar Seyffert. A Dictionary of Classical Antiquities, Mythology, Religion, Literature and Art, from the German of. H. 595

Perkembangan hukum pidana terus terjadi di berbagai wilayah hingga pada tahun 450 SM lahir *Twelve Tables* di Romawi yang menjadi cikal bakal tradisi hukum Eropa Kontinental. *Twelve Table* mengatur mengenai beberapa sanksi pidana mulai dari pidana mati, denda, pemasungan, pengusiran, dll. *Twelve Tables* diyakini sebagai pilar hukum pertama yang tercatat<sup>29</sup>. Sebelum adanya pencatatan Hukum. Hukum Romawi Hanya ditafsirkan oleh beberapa kalangan. *Twelve Tables* terdiri dari :

1. Sistem beracara (prosedur pengajuan, sidang dan peradilan).
2. Penjabaran dari Sistem beracara (prosedur pengajuan, sidang dan peradilan).
3. Tata laksana pelaksanaan putusan pengadilan
4. Hak-hak kepala keluarga
5. Hukum Waris Serta perwalian
6. Hak milik dan Merger/Akuisisi/penggabungan
7. Hukum Agraria Serta kejahatann terhadap tanah
8. Hukum Pidana, Krimininal
9. Hukum Keperdataan
10. Hukum Adat
11. Tambahan 1
12. Tambahan 2

*The Twelve Tables* Hanya mengatur Secara umum, sehingga untuk penafsiran Lebih Lanjut atau hal hal yang Belum diatur akan dijabarkan oleh pemuka agama atau ahli hukum yang ada saat itu. Sehingga Hukum ini dianggap Belum komperhensif.<sup>30</sup>

Perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana juga mulai hadir pada tahun 350 SM dengan hadirnya *Code Li k'wei* di Cina yang mengatur mengenai pidana dan hukum acara pidana. Jauh sebelum itu peradaban Cina Sudah berkembang dengan pesat, sebagaimana catatan tertua yang berkisar tahun 1600 SM.

Sejalan di beberapa wilayah, di India juga mengenal pembagian golongan atau kasta. Lembaga Hukum di India kuno mengatur mengenai hubungan antar kasta, bangsa dan suku.

---

<sup>29</sup> Jolowicz, H.F. 1952. *Historical Introduction to the Study of Roman Law*. Cambridge. h. 108

<sup>30</sup> Farihan Aulia, dkk. Perbandingan Sistem Hukum Common law, civil law, dan Islamic Law dalam perpektif sejarah dan karakteristik berfikir. *Jurnal Legality*. Vol 25 No.1. 2017. h.100-101

Kemudian *Code Manu* hadir di India yang memberlakukan hukum pidana yang lebih manusiawi, karena pidana merupakan *The Last Resort*<sup>31</sup>. Dalam beberapa literature dikatakan Bahwa Kode Manu ini merupakan bagian dari kitab Veda, mengartur Mengenai norma-norma yang hidup dimasyarakat, dalam kitab ini Barahmana memiliki posisi tertinggi dan Sudra menjadi kasta paling rendah. namun keberadaan dan posisi perempuan yang berada pada posisi rendah menajdi satu kelemahan.

Kode Manu mengatur beberapa hal, pada bagian Dharmasastra mengatur mengenai Agama, Kewajiban manusia serta hukum. Kitab ini merupakan dasar Hukum kehidupan bagi masyarakat India. Ada lima sumber hukum yang dijalankan, yakni :

1. Sruti, meruapan sumber pertama yang merupakan sumber hukum utama dan sumber ilmu. Sruti juga bisa disebut sebagai Wahyu yang menjadi Dasar utama Hukum.
2. Smerti, merupakan tekhnis dan penjelasan tentang masalah pada kitab pertama.
3. Sila, merupakan tingkah laku yang patut diteladani.
4. Sadacara, merupakan kebiasaan sebagai sumber hukum.
5. Atmanastuti, merupakan kepuasan terhadap diri sendiri.

Setelah lepas dari sejarah perkembangan hukum pidana sebelum masehi, *Code Justinian* di Romawi pada 7 April 529, bagian pertama *Corpus Juris Civils* mengenai prinsip prinsip hukum Romawi kuno dibuat, dan banyak dari prinsip ini yang berlaku hingga saat ini dibidang keperdataan.

Awal tahun masehi mulai hadir para pemikir pemikir yang mempengaruhi aturan hukum yang hadir, berlaku dan menjadi rujukan bagi aturan Hukum selanjutnya. Salah satunya adalah Cesare Beccaria<sup>32</sup>, Cesare Beccaria menjadi tokoh sentral dalam perkembangan Hukum pidana dan kriminologi pada masa itu, bahkan hingga saat ini karyanya masih sangat diperhitungkan. Cesare Beccaria menjadi tokoh internasional dan penghujung abad ke-2 Beccaria menetap di Paris selama beberapa Waktu dan melakukan diskusi akdemik bersama tokoh-tokoh terkemuka.

Pemikiran Cesare Beccaria banyak mempengaruhi ketentuan hukum yang dirancang di Wilayah Eropa. Termasuk Jeremi Bentham, Bantamite Samuel Romily dan lain sebagainya. Beccaria juga merupakan orang pertama yang mengusulkan penghapusan hukuman mati. Berdasar pada aliran

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Sejarah Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2013. Hlm. 22

<sup>32</sup> Ahli hukum dan ekonomi. Tokoh Pemikir Italia, ketenarannya terkait dengan Karyanya *Dei delitti e delle penalti* yang meletakkan dasar-dasar ilmu kriminal modern

Utilitarianisme Beccaria berpendapat hukum haruslah berimplikasi baik bagi masyarakat banyak. Beccaria banyak menyoroti tentang Penggunaan kekerasan dan penyiksaan, hukuman yang merendahkan serta brutal Serta banyak terobosan lain yang juga di sepakati oleh tokoh-tokoh lainnya.

Pada tahun 1804 di Perancis, hadir *Code Napoleon* yang kemudian menjadi model bagi pembentukan aturan hukum berikutnya, dan pada tahun 1810 diberlakukanlah *Code Napoleon* yang berisikan hukum pidana yang baru yang kemudian menjadi kodifikasi di Belanda. Code Napoleon ini dipengaruhi oleh pendapat Beccaria yang kemudian mengatur mengenai Asas Legalitas. Perubahan Konsep hukuman terus mengarah ke pertimbangan kemanusiaan, hingga tahun 1881 Hukum Pidana Nasional Belanda hadir dan tetap mengatur tentang Asas legalitas sebagai pembuka yang menegaskan.

“*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling*”

Van Hattum mengemukakan beberapa hal mengenai perkembangan sanksi pidana<sup>33</sup> yang dimulai dengan adanya balas dendam yang partikular (*private wraakoefening*). Sanksi pidana dimulai sebelum adanya penguasa yang mengatur masyarakatnya. Sanksi pidana merupakan luapan amarah yang kemudian disalurkan kepada siapapun yang ada pada saat itu, kemudian berkembang menjadi pembalasan dendam terhadap pelaku pelanggar, maupun keluarga pelanggar sehingga sangat memungkinkan terjadinya perang kelompok. Sanksi ini disebut juga *Bloedwraak* (pembalasan darah dengan darah)<sup>34</sup>. Steinmetz menyebutnya *groepswraak* (Pembalasan kelompok). Seiring perkembangan sanksi pidana (pembalasan dendam) kemudian digantikan oleh proses ganti kerugian berupa uang damai (*Zoengeld, vrede geld*) kepada pihak yang dirugikan. Kemudian semakin berkembang, sistem kelompok masyarakat semakin kuat sehingga urusan mengenai penghukuman terhadap seseorang di tentukan oleh penguasa, kemudian dibuat aturan untuk melindungi kepentingan umum. Beberapa pakar kemudian berpendapat bahwa perkembangan sanksi pidana berkembang dari hukum yang bersifat privat lalu berkembang ke hukum publik.

Di Indonesia sendiri diberlakukan beberapa aturan yang mengatur kepentingan secara pribadi (privat) ataupun kepentingan secara berkelompok (publik). Hukum privat, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan keperdataan sedangkan hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum internasional,

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm.5

<sup>34</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm.5

hukum tata negara serta hukum administrasi negara. Selain itu, Indonesia juga mengakui keberadaan hukum agama serta hukum adat.

Hukum Pidana yang berlaku saat ini masih merupakan hasil karya kolonial. Seperti yang diketahui, Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda selama tiga setengah abad. Setelah merdeka hukum yang berlaku masih tetap dipertahankan dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Sebelum Indonesia di jajah, Indonesia memakai Hukum Pidana Adat sesuai dengan wilayah kerajaan pada saat itu, meskipun ada beberapa yang tertulis namun tidak sistematis. KUHP masuk ke Indonesia seiring kerjasama dengan VOC yang kemudian terjadi penjajahan pada wilayah nusantara. Pada tahun 1795 di Belanda, dirancang cikal bakal KUHP yakni *Crimineel Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland* dan diberlakukan pada tahun 1809-1811 di Belanda, kemudian digantikan oleh *Code Penal* (Prancis, Napoleon Bonaparte) pada tahun 1811-1866 ketika Belanda di jajah oleh Perancis. Setelah penjajahan di Belanda berakhir, disusunlah *Wetboek Van Strafrecht Nederlansch Indie (WvSNI)* yang kemudian berubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Sesuai dengan Asas Konkordinansi, maka apa yang berlaku di Belanda, maka harus disesuaikan pula dengan yang berlaku di wilayah jajahannya.

Khususnya di Indonesia sendiri, pada tahun 1866 baru dikenal adanya kodifikasi hukum pidana<sup>35</sup>. Pada tanggal 10 februari 1866 berlaku dua jenis KUHP di Indonesia yakni<sup>36</sup> :

- a. *Het Wetboek Van Strafrecht Voor European* bagi golongan eropa, kemudian pemberlakuan bagi warga Indonesia dan Timur Asing pada 5 tahun kemudian dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan agama dan lingkungan bumiputera.
- b. *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelejkgestelde* yang berlaku mulai 1 Januari 1873.

Sanksi Pidana yang berlaku meliputi kerja paksa bagi pribumi, serta penjara atau kurungan bagi orang Eropa. *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian disebut KUHP secara resmi digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan beberapa perubahan) pada tahun 1946 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>35</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm.61

<sup>36</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm.61

Sesuai pasal 10 KUHP, Pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, saat pembuatannya banyak hal yang tidak bisa dilepaskan selama masa prosesnya. Van Bemmellen mengatakan bahwa Undnag-Undang tersebut terbentuk dalam keadaan ketidakpastian mengenai asas-asas dari hukum pidana dan dalam penyusunannya dalam segala keterbatasan dan segala kesederhanaannya<sup>37</sup>.

Belanda terus melakukan pembaharuan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun mendapatkan penolakan dari Belgia. Pada saat penentuan untuk menempatkan jenis sanksi pidana, para perumus memilih sanksi pidana dengan selektif hingga menghasilkan pidana yang sederhana sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan jika makin sedikit pidana pidana yang ada, akan makin mudah menghasilkan perbandingan dan akan dengan mudah memberikan pidana secara tepat berdasarkan berat ringannya kejahatan yang terjadi<sup>38</sup>. Van Hammel juga memberikan pernyataan yang memuji KUHP Belanda, Sistem Pidana Belanda merupakan kedewasaan karena kesederhanaannya. Ditinggalkannya beberapa pidana diantaranya, pidana mati, pidana badan, pengasingan, merendahkan martabat serta sistem penjara yang sangat keras. Penyederhanaan *Wetboek van Strafrecht* kemudian terbagi antara pidana pokok (pidana penjara, pidana kutungan, pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak hak tertentu, penempatan dalam suatu lembaga kerja negara, penyitaan benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim).

Hukum Pidana yang secara objektif terkadang disebut juga dengan *ius poenale*<sup>39</sup>, dan secara subyektif biasa disebut sebagai *ius punendi*. Dapat pula ditafsirkan sebagai peraturan yang mengikat dan berisi tentang larangan serta perintah dan kewajiban yang apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana. Pada dasarnya sanksi hadir untuk memberikan rasa tidak nyaman bagi pelanggarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas Pidana Mati, Penjara, Kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Dalam hukum pidana pokok yang berlaku di Indonesia masih ditemukan jenis hukuman pidana mati, meski di negara asal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri sudah tidak menerapkan pidana mati sebagai salah satu

---

<sup>37</sup> Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia. Armico. Bandung. 1984. Hlm 51

<sup>38</sup> Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia. Armico. Bandung. 1984. Hlm 52

<sup>39</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm.1

pidana. Jonkers pernah menyatakan bahwa hukuman mati itu sendiri masih diberlakukan di Indonesia karena negara mempunyai hak untuk itu dan hukuman mati merupakan salah satu cara negara untuk dapat memenuhi kewajibannya untuk mempertahankan ketertiban hukum di masyarakat. Pidana mati di Indonesia lebih ditekankan kepada kejahatan kemanusiaan yang bersifat *extra ordinary crime*. Pidana mati umumnya di berikan pada kasus-kasus berat seperti narkoba, kejahatan kemanusiaan yang mengancam nyawa seperti terorisme, dll.

Pidana Penjara terbagi atas dua, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara minimal satu hari dan maksimum lima belas (15) tahun kecuali jika kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup, maka pidana penjara bisa diberikan selama dua puluh (20) tahun. Selain karena ancamannya, pidana waktu tertentu selama lima belas tahun dapat dilampaui bila ada pemberatan dalam kejahatan tersebut.

Pidana pokok yang berikutnya adalah kurungan. Pidana kurungan diberikan minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Namun jika ada hal yang memberatkan maka pidana kurungan bisa diberikan paling lama satu tahun empat bulan. Pidana kurungan dijalankan di wilayah / daerah tempat tinggal terpidana, kecuali ada Permintaan tersendiri dari terpidana untuk ditempatkan di wilayah / daerah yang lain.

Usia anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Adalah Usia minimal 12 tahun sampai sebelum 18 tahun. Namun jika tindak pidana dilakukan oleh anak yang berada dibawah usia minimum (dibawah 12 Tahun), maka diwajibkan diversi dengan beberapa prosedur. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun. Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Diversi serta pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun yang terlibat pembuatan pidana ditujukan agar dapat menghindari anak dari proses peradilan umum serta stigma kepada anak serta diharapkan anak dapat kembali berbaur dengan lingkungan sosial secara wajar. Secara umum, diversi dengan pendekatan Keadilan restoratif baru diterapkan secara Aturan pada tahun 2012 melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun nafas keadilan restoratif sejatinya telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum Undang-undang tersebut. Jika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak Keadilan restoratif dilaksanakan melalui proses musyawarah masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat Indonesia menyelesaikan masalah dengan metode musyawarah mufakat adalah penyelesaian sengketa dengan mempertemukan pihak pelaku dan keluarga serta pihak korban dan pelaku dengan melibatkan aparat dan tokoh masyarakat setempat sebagai mediator, kemudian membicarakan kasus dan penyelesaiannya. Musyawarah mufakat untuk mencari jalan keluar/solusi terbaik dan dapat diterima oleh semua pihak.

Anak yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan psikologis, sosiologis, serta pedagogis. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dianggap belum dapat memmpertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, jika anak berusia dibawah 12 tahun dan melakukan perbuatan pidana maka dapat diberikan kebijakan untuk diberikan pembinaan, pendidikan serta pembimbingan oleh orang tua atau wali; maupun lembaga atau instansi lainnya yang diatur berdasarkan Undang-

Undang<sup>99</sup>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun mewajibkan proses diversi sesuai syarat, anak yang belum berusia 12 tahun sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang usia anak yang berkonflik dengan hukum:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Aturan Pasal 1 Ayat (3) Ung-undang sistem peradilan pidana anak tersebut juga di dukung oleh Pasal 1 PP nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, sebagaimana yang ditegaskan pula dalam penjelasan PP tersebut.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS. Hal tersebut tidak sejalan dengan yang ditetapkan pada pasal 53 PP Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur Mengenai gagalnya diversi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi.
- (2) Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan ke tahap persidangan.

Begitupula dengan Aturan pada pasal 67 PP Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur Mengenai penanganan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana namun masih berusia dibawah 12 tahun tidak dapat diproses hukum. Kemudian dipertegas kembali pada pasal 70 dan 80 yang mengatur sebagai berikut :

“(Pasal 70) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada

---

<sup>99</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12(duabelas) tahun.

orang tua/Walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.”

“(Pasal 80) Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan kepada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, Anak tersebut wajib diberikan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.”

Sedangkan untuk usia di bawah 14 Tahun yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur “ Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Dalam Pasal 91 PP Nomor 65 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang sedang ditahan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan kepada orang tua/Wali.
- (2) Dalam hal orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya, Anak dititipkan pada LPKS oleh pejabat yang sedang menangani Anak sesuai dengan tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Proses peradilan perkara Anak yang dikeluarkan dari tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun menegaskan mengenai kesepakatan diversifikasi yang wajib dilaksanakan tanpa persetujuan korban atau keluarga korban adalah :

1. Apabila perbuatan pidana anak berupa pelanggaran
2. Apabila perbuatan pidana anak merupakan tindak pidana ringan.
3. Apabila perbuatan pidana anak merupakan tindak pidana tanpa korban
4. Apabila nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi lokasi setempat.

Pemberian diversifikasi ini menegaskan semakin rendahnya kategori pidana atau ancaman pidananya, maka semakin tinggi juga kemungkinan untuk memberikan diversifikasi. Begitu juga dengan prioritas pemberian diversifikasi dari sudut pandang umur, semakin muda umur anak, maka semakin tinggi pula prioritas diversifikasi. Apabila musyawarah diversifikasi gagal atau tidak mencapai kesepakatan yang diharapkan, maka perkara anak dilanjutkan ke tahap persidangan. Tahap persidangan juga wajib diupayakan diversifikasi. Jika diversifikasi gagal atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka hakim melanjutkan

ke tahap persidangan dan menentukan sanksi yang akan di berikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan status sebagai pelaku tindak pidana.

Putusan hakim kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan akan menentukan masa depan anak. Proses peradilan pidana yang dijalani oleh anak sudah cukup membuat ‘label’ kepada anak, dan putusan yang diberikan yang akan dijalankan oleh anak untuk beberapa waktu yang ditentukan akan membentuk pribadi anak kedepannya. Salah satu Jenis sanksi yang paling populer diberikan kepada anak adalah pidana penjara (penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA), berdasarkan Naskah Akdemik UU SPPA juga dijelaskan sebagai berikut :

“Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak. Berbagai pertimbangan tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak.....”

Proses hukum yang adil sangat dirasakan oleh warga negara, terutama dalam upaya menangkal kemungkinan kesewenang-wenangan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Terutama jika bertalian dengan pembatasan terhadap kemampuannya untuk membela diri. Proses hukum yang adil menjadi hal yang sangat Penting untuk dijunjung tinggi, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan karena tidak hanya merupakan hak Istimewa dari tersangka atau terdakwa saja, melainkan juga merupakan jaminan bahwa penegak hukum harus taat dan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Proses hukum yang adil tidak hanya untuk sistem peradilan pidana secara umum, namun juga untuk sistem peradilan pidana anak yang memerlukan prosedur khusus dalam sistem beracara, mulai Tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana. Sistem peradilan pidana anak memiliki diversi sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang diupayakan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. SPPA juga menggunakan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan pendekatan yang digunakan mulai tahap awal hingga post adjudikasi.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedia group  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-144-4



9 786231 471444